SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 4, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan

Aulia Andini[1] Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: auliaandini531@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 10th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:
Pembaharuan hukum pidana; Penipuan; Sanksi pidana; Efektivitas hukum; KUHP Nasional; Keadilan restoratif

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan norma pidana penipuan dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan norma, serta dianalisis secara kualitatif menggunakan lima faktor penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan unsur penipuan dan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, tetapi merumuskannya secara alternatif dengan pidana denda kategori V. Pembaharuan yang paling bermakna terletak pada sistem pemidanaan, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana tambahan ganti rugi, dan permaafan hakim. Efektivitas sanksi pidana bergantung pada keselarasan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kesamaan pemahaman aparat penegak hukum, kemampuan penelusuran kejahatan digital, literasi masyarakat, dan budaya penyelesaian damai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan norma bersifat progresif, tetapi efektivitasnya menuntut peraturan pelaksana, pedoman pemidanaan yang seragam, dan pemulihan kerugian korban sebagai orientasi pemidanaan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang terus beradaptasi dengan perubahan interaksi sosial dan pemanfaatan teknologi. Pelaku tidak lagi bergantung pada pertemuan langsung dengan korban, tetapi memanfaatkan media sosial, platform jual beli daring, dan layanan transaksi elektronik yang memungkinkan penggunaan identitas anonim serta menyulitkan pelacakan lintas wilayah (Hitaminah et al., 2026; Rahmanto, 2019). Karakter tersebut menjadikan penipuan sebagai ujian nyata bagi kemampuan hukum pidana menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Hukum pidana Indonesia memasuki babak baru pada 2 Januari 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan sebagaimana ditentukan Pasal 624, bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 492 KUHP Nasional menggantikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (selanjutnya disebut KUHP lama) sebagai dasar pemidanaan pelaku penipuan. Pembaharuan ini tidak sekadar mengganti naskah kolonial, tetapi menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif yang represif menuju pendekatan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban (Firdaus & Koswara, 2024).

Persoalannya, ancaman pidana penjara bagi penipuan tetap paling lama empat tahun, sedangkan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) mengancam perbuatan yang beririsan dalam transaksi elektronik dengan pidana yang lebih berat. Penelitian terdahulu menilai ancaman Pasal 378 KUHP lama relatif ringan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan dan belum optimal menanggulangi penipuan daring (Hitaminah et al., 2026), serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan sistemik bagi korban (Rusydianta, 2021). Dengan demikian muncul pertanyaan apakah pembaharuan hukum pidana benar-benar meningkatkan efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku penipuan.

Kajian tentang penipuan telah banyak dilakukan, terutama pada penegakan hukum dan penyidikan penipuan berbasis transaksi elektronik (Rahmadani et al., 2023; Rahmanto, 2019; Tampubolon et al., 2021), penegakan hukum pada kasus tertentu seperti jual beli mobil bekas (Samudra & Widarto, 2024), serta dinamika penegakan hukum dari perspektif yuridis (Triawan et al., 2025). Kajian lain mengusulkan reformulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan daring berdasarkan keadilan (Nurcahyo & Laksana, 2025) dan reformulasi Pasal 378 berdasarkan nilai keadilan restoratif (Rusydianta, 2021), sementara penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian terhadap berbagai tindak pidana, termasuk penipuan, dibahas oleh Harun (2025). Sebagian besar kajian tersebut bertolak dari KUHP lama atau dari rancangan pembaharuan. Sepanjang penelusuran penulis, belum banyak kajian yang menilai efektivitas sanksi pidana penipuan setelah KUHP Nasional, KUHAP baru, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana berlaku serentak. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan ketiga instrumen tersebut sebagai satu sistem dan pada penggunaan lima faktor penegakan hukum sebagai kerangka penilaian efektivitas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) perubahan norma pidana penipuan dari Pasal 378 KUHP lama ke Pasal 492 KUHP Nasional dan (2) efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan setelah pembaharuan hukum pidana. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pemidanaan dan efektivitas hukum pidana pada masa transisi. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi pembentuk peraturan pelaksana, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma, asas, dan doktrin sebagai bahan kajian utama (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan norma antara KUHP lama dan KUHP Nasional. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel karena tidak bertumpu pada data lapangan; subjek kajiannya adalah norma pidana penipuan dan sistem pemidanaan yang berlaku.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan prioritas terbitan sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif-analitis: norma diinterpretasi secara gramatikal dan sistematis, kemudian efektivitasnya dinilai menggunakan lima faktor penegakan hukum menurut Soekanto (2016), yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Karena penelitian ini tidak menggunakan data putusan atau data lapangan, kesimpulan tentang efektivitas bersifat konseptual dan prediktif, bukan pengukuran empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Norma Penipuan dalam KUHP Nasional

Pasal 378 KUHP lama merumuskan penipuan sebagai perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melalui nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 492 KUHP Nasional mempertahankan struktur unsur tersebut dengan penyesuaian redaksional: “barang siapa” diganti “setiap orang”, “martabat palsu” menjadi “kedudukan palsu”, “rangkaian

kebohongan" menjadi "rangkaian kata bohong", dan perbuatan yang digerakkan ditambah "membuat pengakuan utang". Penyesuaian itu memperjelas rumusan (Nurcahyo & Laksana, 2025). Perbandingan rumusan dan ancaman pidana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Rumusan dan Ancaman Pidana Penipuan

Aspek	*Pasal 378 KUHP lama*	*Pasal 492 KUHP Nasional*	*Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE*
Perbuatan	Menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan	Menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dengan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong	Menyebarkan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik
Maksud pelaku	Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum	Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum	Tidak mensyaratkan maksud menguntungkan; mensyaratkan kerugian materiel konsumen
Ancaman pidana	Penjara paling lama 4 tahun	Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta)	Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar
Penipuan ringan	Diatur terpisah (Pasal 379)	Pasal 494: denda paling banyak kategori II	Tidak diatur

Besaran ancaman menurut rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; perlu dicocokkan dengan lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tabel 1 menunjukkan bahwa unsur inti penipuan tidak berubah. Pembentuk undang-undang mempertahankan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, cara-cara menipu, dan akibat berupa penyerahan barang, pemberian utang, pembuatan pengakuan utang, atau penghapusan piutang. Namun, rumusan Pasal 492 tidak menyebut sarana elektronik, sehingga penipuan melalui media digital tetap harus dibuktikan melalui unsur klasik, dan kemampuan norma menjangkau modus baru sangat bergantung pada penafsiran penegak hukum.

Perubahan yang paling nyata ada pada corak ancaman pidana. Pidana penjara paling lama empat tahun kini dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. Dari sisi beratnya ancaman penjara tidak ada peningkatan, sehingga kritik bahwa ancaman pidana penipuan relatif ringan dibandingkan kerugian korban (Hitaminah et al., 2026) tetap relevan. Alternatif denda memberi hakim keleluasaan, tetapi hakim juga dapat menjatuhkan denda saja, dan denda pada dasarnya menjadi penerimaan negara sehingga tidak otomatis memulihkan kerugian korban.

Di luar KUHP Nasional, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengancam penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar sebagaimana dirumuskan undang-undang tersebut. Rumusan ini tidak mensyaratkan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi mensyaratkan kerugian materiel bagi konsumen. Akibatnya, penipuan daring dapat dijerat dengan Pasal 492 KUHP Nasional, dengan UU ITE, atau dengan keduanya secara berlapis, bergantung pada pembuktian penyidik (Nurcahyo & Laksana, 2025). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menyesuaikan ancaman pidana, nilai denda, dan istilah dalam undang-undang di luar KUHP agar selaras dengan KUHP Nasional, sehingga besaran ancaman dalam UU ITE perlu dibaca bersama lampiran undang-undang penyesuaian tersebut.

Untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, Pasal 3 KUHP Nasional mengatur bahwa peraturan yang baru diberlakukan kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan pelaku. Karena Pasal 492 menyediakan pidana alternatif tanpa menaikkan ancaman penjara, ketentuan baru ini pada umumnya tidak lebih memberatkan, sehingga penentuan hukum yang berlaku pada perkara peralihan tetap menuntut ketelitian hakim.

Sistem Pemidanaan Baru dan Implikasinya bagi Pelaku Penipuan

Pembaharuan yang paling mendasar dalam KUHP Nasional terletak pada sistem pemidanaan. KUHP lama pada pokoknya menjatuhkan pidana apabila tindak pidana dan kesalahan terbukti. KUHP

Nasional menambahkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, yaitu mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Hakim juga harus memperhatikan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54, antara lain bentuk kesalahan, motif, cara melakukan tindak pidana, sikap setelah tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban, serta pemaafan dari korban. Rumusan tersebut mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada pelaku sekaligus korban (Firdaus & Koswara, 2024; Hiariej, 2024). Instrumen pemidanaan yang relevan bagi perkara penipuan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2 Instrumen Pemidanaan KUHP Nasional yang Relevan bagi Perkara Penipuan

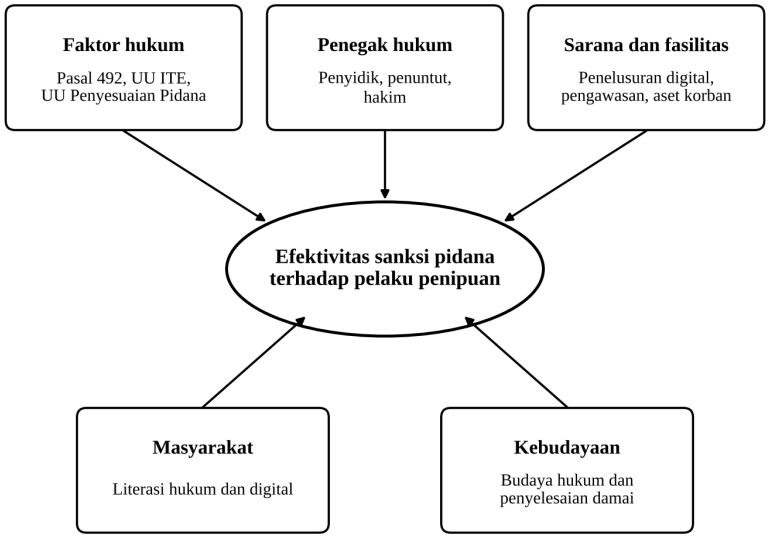
Instrumen dan dasar hukum	*Ukuran atau syarat*	*Relevansi bagi perkara penipuan*
Pedoman pemidanaan dan permaafan hakim (Pasal 54)	Ringannya perbuatan, keadaan pribadi, serta keadaan saat dan setelah perbuatan dapat menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana	Terbuka bagi penipuan dengan kerugian kecil dan kerugian korban telah diganti
Pidana denda (Pasal 79 dan Pasal 492)	Paling banyak kategori V (Rp500 juta) sebagai alternatif pidana penjara	Fleksibel, tetapi menjadi penerimaan negara dan tidak otomatis memulihkan korban
Pidana pengawasan (Pasal 75 dan Pasal 76)	Ancaman penjara paling lama 5 tahun; masa pengawasan paling lama sama dengan ancaman penjara dan tidak lebih dari 3 tahun	Memenuhi syarat bagi Pasal 492; syarat khusus dapat berupa penggantian kerugian korban
Pidana kerja sosial (Pasal 85)	Ancaman penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II	Terbatas pada penipuan dengan tingkat kesalahan dan kerugian rendah
Pidana tambahan pembayaran ganti rugi (Pasal 66)	Dijatuhkan bersama pidana pokok	Sarana pemulihan korban dalam putusan pidana

Tabel 2 memperlihatkan bahwa ancaman penjara empat tahun dalam Pasal 492 memenuhi syarat pidana pengawasan, yaitu ancaman penjara paling lama lima tahun menurut Pasal 75. Pidana pengawasan menarik bagi perkara penipuan karena Pasal 76 ayat (3) memungkinkan hakim menetapkan syarat khusus berupa penggantian seluruh atau sebagian kerugian akibat tindak pidana. Dengan ketentuan itu sanksi pidana dapat dikaitkan langsung dengan pemulihan korban, hal yang selama ini menjadi kritik terhadap Pasal 378 (Rusydianta, 2021). Sebaliknya, pidana kerja sosial hanya terbuka bagi penipuan dengan tingkat kesalahan dan kerugian rendah karena Pasal 85 membatasi penjara yang dijatuhkan paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.

Instrumen alternatif tersebut baru efektif apabila dapat dilaksanakan. Pidana pengawasan memerlukan pejabat pengawas dan pembimbing kemasyarakatan dengan sumber daya yang memadai serta tata cara pelaksanaan yang jelas; Pasal 76 ayat (7) sendiri menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah. Firdaus dan Koswara (2024) mengingatkan bahwa tanpa integrasi peradilan dan dukungan sumber daya, pidana alternatif dapat menjadi beban baru dalam penegakan hukum pidana.

Efektivitas Sanksi Pidana Penipuan Berdasarkan Lima Faktor Penegakan Hukum

Soekanto (2016) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada satu faktor dapat menurunkan efektivitas seluruh sistem. Kerangka analisis yang digunakan untuk menilai sanksi pidana terhadap pelaku penipuan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan

Pada faktor hukum, KUHP Nasional memberi hakim perangkat pemidanaan yang lebih beragam, tetapi ancaman penjara penipuan tidak naik dan dua rezim norma berjalan berdampingan. Perkara yang serupa dapat ditangani dengan Pasal 492 yang mengancam paling lama empat tahun atau dengan UU ITE yang mengancam paling lama enam tahun, sehingga berisiko menimbulkan disparitas apabila tidak ada pedoman memilih pasal. Hitaminah et al. (2026) menyimpulkan bahwa pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi masih diperlukan, dan simpulan itu tetap berlaku pada masa KUHP Nasional. Selain itu, pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial memerlukan peraturan pelaksana, termasuk peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (7).

Pada faktor penegak hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menyamakan pemahaman tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Harun (2025) menemukan bahwa perbedaan pemahaman antarpenyidik membuat penerapan peraturan keadilan restoratif di kepolisian bersifat subjektif; risiko serupa dapat muncul dalam penerapan Pasal 51 dan Pasal 54. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman penerapan KUHP Nasional dan KUHAP baru, termasuk ketentuan peralihan, tetapi pedoman khusus tentang pemidanaan penipuan, misalnya kapan pidana pengawasan lebih tepat daripada penjara, belum ditemukan penulis.

Pada faktor sarana dan fasilitas, penipuan daring menuntut kemampuan penelusuran identitas, aliran dana, dan bukti elektronik. Identitas anonim, pelacakan lintas wilayah, dan keterbatasan kapasitas aparat merupakan hambatan utama dalam penanganan penipuan jual beli daring (Hitaminah et al., 2026). Pemulihan aset korban juga memerlukan sarana yang tidak dapat digantikan oleh perubahan rumusan sanksi. Bagi pidana pengawasan, sarana berupa petugas dan infrastruktur pengawasan menentukan apakah pidana tersebut sungguh menggantikan pemenjaraan atau hanya menjadi formalitas (Firdaus & Koswara, 2024).

Pada faktor masyarakat, rendahnya literasi hukum dan digital membuat masyarakat rentan menjadi korban sekaligus kurang mengenal jalur pelaporan dan pemulihan (Hitaminah et al., 2026). Sanksi pidana yang berat sekalipun tidak akan efektif mencegah penipuan apabila calon korban tidak mampu mengenali modus dan tidak memahami hak atas pemulihan kerugian. Karena itu, efektivitas sanksi harus dibaca bersama upaya pencegahan non-penal.

Pada faktor kebudayaan, kecenderungan menyelesaikan perkara secara damai sejalan dengan nilai keadilan restoratif yang oleh Rusydianta (2021) dipandang sesuai dengan nilai keadilan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, dan perkembangannya dalam peraturan perundang-undangan telah dikaji oleh Hanum (2021). Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 membuka penyelesaian berbasis keadilan restoratif untuk berbagai tindak pidana, termasuk penipuan. Namun, Harun (2025) mencatat risiko berupa pengulangan perbuatan oleh pelaku, tekanan atau pemerasan terhadap pelaku dalam proses perdamaian, dan tidak adanya aturan yang mengikat para pihak agar tidak

mengingkari kesepakatan. Budaya damai karenanya dapat memperkuat pemulihan korban, tetapi juga dapat melemahkan efek jera apabila tidak diatur dengan jelas.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku penipuan pascapembaharuan masih bersifat potensial. Norma dan perangkat pemidanaan telah tersedia, tetapi daya kerjanya bergantung pada keselarasan dengan UU ITE, kesiapan aparat, sarana penelusuran, kesadaran masyarakat, dan pengelolaan budaya penyelesaian damai.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Arah Penguatan

Temuan ini sejalan dengan Hitaminah et al. (2026) yang menilai ancaman pidana penipuan relatif ringan dibandingkan kerugian korban; kritik tersebut tetap berlaku karena KUHP Nasional tidak menaikkan ancaman penjara. Temuan ini juga melengkapi Rusydianta (2021) yang mengusulkan agar Pasal 378 dirumuskan ulang, misalnya sebagai delik aduan atau dengan sanksi restoratif berupa kompensasi dalam rumusan pasal. KUHP Nasional tidak menempuh jalan itu pada rumusan Pasal 492, tetapi menempatkan unsur restoratif pada sistem pemidanaan melalui Pasal 51 huruf c, pidana tambahan ganti rugi, dan syarat khusus pidana pengawasan. Berbeda dengan usulan Nurcahyo dan Laksana (2025) yang menekankan reformulasi sanksi bagi pelaku penipuan daring, KUHP Nasional belum memuat unsur khusus tentang sarana elektronik, sehingga penanganan penipuan daring masih bergantung pada UU ITE. Adapun kekhawatiran Firdaus dan Koswara (2024) tentang kesiapan pelaksanaan pidana alternatif tetap relevan karena pelaksanaannya memerlukan peraturan pelaksana.

Arah penguatan dapat ditempuh melalui beberapa langkah yang saling menunjang. Pertama, pembentuk peraturan perlu menerbitkan peraturan pelaksana pidana pengawasan dan kerja sosial agar instrumen alternatif dapat dijalankan. Kedua, Mahkamah Agung dan Kejaksaan perlu menyusun pedoman pemilihan pasal antara Pasal 492 KUHP Nasional dan UU ITE serta pedoman pemidanaan penipuan agar disparitas dapat ditekan. Ketiga, kapasitas penelusuran bukti elektronik dan kerja sama lintas wilayah perlu diperkuat. Keempat, literasi hukum dan digital masyarakat perlu ditingkatkan sebagai pencegahan. Kelima, penyelesaian berbasis keadilan restoratif perlu diatur dalam kerangka yang melindungi korban dari tekanan dan memastikan kesepakatan damai dapat dilaksanakan, sebagaimana juga disarankan Harun (2025).

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional mempertahankan unsur penipuan dan ancaman penjara paling lama empat tahun dalam Pasal 492, tetapi merumuskannya secara alternatif dengan denda kategori V dan melengkapinya dengan sistem pemidanaan yang memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana tambahan ganti rugi, dan permaafan hakim. Efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku penipuan belum dapat dipastikan karena bergantung pada keselarasan dengan UU ITE, peraturan pelaksana, kesamaan pemahaman aparat penegak hukum, kemampuan penelusuran kejahatan digital, literasi masyarakat, dan pengelolaan budaya penyelesaian damai. Penelitian lanjutan dengan data putusan dan data lapangan setelah 2 Januari 2026 diperlukan untuk mengukur efektivitas sanksi secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana Prenada Media Group.

Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. *Lex Renaissance*, *9*(1), 1–22. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1

Hanum, C. (2021). Prospek keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Veritas*, *7*(1), 1–18. https://doi.org/10.34005/veritas.v7i1.1231

Harun. (2025). The essence of restorative justice based on the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 on the handling of criminal acts based on restorative justice. *Global Legal Review*, *5*(2), 162–175. https://doi.org/10.19166/glr.v5i2.9183

Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP Nasional*. Rajawali Pers.

Hitaminah, K., Solihin, Hendra, M., & Basri, H. (2026). Analisis yuridis sanksi pidana penipuan jual beli online melalui media sosial berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, *10*(2), 1445–1456. https://doi.org/10.31604/jim.v10i2.2026.1445-1456

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Nurcahyo, E., & Laksana, A. W. (2025). Reformulation of criminal sanctions for perpetrators of online fraud based on justice. *Ratio Legis Journal*, *4*(4), 3482–3499.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rahmadani, W., Rahman, A., & Munandar, S. (2023). Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online. *Sumbang12 Law Journal*, *2*(1).

Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(1), 31–52. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52

Rusydianta, M. (2021). Reformulating fraud crimes under Article 378 of the Criminal Code based on restorative justice values. *Prophetic Law Review*, *3*(2), 220–243. https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art6

Samudra, R. A. A., & Widarto, B. (2024). Penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas (studi kasus di Polsek Duren Sawit). *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, *1*(1), 136–145.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Ed. 14). Rajawali Pers.

Tampubolon, M. H. P., Pawennei, M., & Zainuddin. (2021). Efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online. *Journal of Lex Generalis*, *2*(6).

Triawan, A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, & Tijjang, B. (2025). Dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan perspektif yuridis. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *5*(4), 3896–3911.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.